



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 97/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI / 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ; -----

CV. ARTISTIC, dalam hal ini diwakili MOCH. HANAFI, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo II Nomor 16 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. AHMAD YULIANTO, SH.MH. Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Simolawang III Nomor 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2013 , selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT** /

PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

WALIKOTA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor

1 Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. MOHAMMAD DOFIR, SH. MM. Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Surabaya ; -----

2. BAMBANG GUNAWAN, SH.M.Hum. Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH. MH. Jabatan Kepala

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan

Negeri Surabaya ; -----

4. ACHMAD SURYADI, SH. Jabatan Kepala Seksi

Perdata

2

Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri

Tanjung Perak Surabaya ; -----

5. MT. EKAWATI RAHAYU, SH. Jabatan Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

6. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH.. Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya ; -----

7. IGNATIUS HOTLAN HAHALONGAN, SH.. Jabatan

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

8. A.F. FAJAR FEBRIANSYAH, SH.. Jabatan Staf

Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AHRUL FAHZIAR, SH.. Jabatan Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya ; -----

10. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH.. Jabatan Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH.. Jabatan Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/5532/

436.1.2/2012 tanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya

disebut

sebagai

TERGUGAT / TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca ;

1. Penetapan

3

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor ; 97 / PEN / 2013 / PT.TUN.SBY, tanggal 28 Mei 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

119/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2013 ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat - surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/
PTUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2013 yang amarnya sebagai berikut : --

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa
tidak diterima ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 173.500,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Pebruari 2013 dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----



4

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tersebut pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 14 Maret 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 April 2013, dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 24 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 2 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/G/2012/PTUN.SBY masing - masing pada tanggal 17 April

2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya

5

Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Pebruari 2013 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis kejadian sengketa tersebut di atas, ternyata permohonan banding

yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 14 Maret 2013 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 28 Pebruari 2013 tersebut, Pernggugat / Pembanding telah mengajukan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 17 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 April 2013
yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan
memutuskan : -----

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ; -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 yang

dimohon banding ; -----

Mengadili Sendiri :

Dalam Penangguhan Pelaksanaan :

1. Mengabulkan

6

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang

dimohon oleh Pembanding ; -----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggguhkan pelaksanaan

Surat Keputusan berupa Berita Acara Serah Terima Bangunan dan
Pengelolaan Stadion Gelora 10 Nopember, Lapangan Hockey dan
Lapangan Thor beserta Barang Inventaris kepada Pemerintah Kota
Surabaya Nomor : 049/BA/III/2011 dan Nomor : 643.1/727/ 436.6.17/
2012 tanggal 24 Pebruari 2011: -----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Serah Terima Bangunan dan

Pengelolaan Stadion Gelora 10 Nopember, Lapangan Hockey dan

Lapangan Thor beserta Barang Inventaris kepada Pemerintah Kota

Surabaya Nomor : 049/BA/III/2011 dan Nomor : 643.1/727/ 436.6.17/

2012 tanggal 24 Pebruari 2011; -----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Serah Terima Bangunan dan

Pengelolaan Stadion Gelora 10 Nopember, Lapangan Hockey dan

Lapangan Thor beserta Barang Inventaris kepada Pemerintah Kota

Surabaya Nomor : 049/BA/III/2011 dan Nomor : 643.1/727/ 436.6.17/

2012 tanggal 24 Pebruari 2011: -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara baik ditingkat

pertama maupun ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding sebagaimana tersebut diatas, Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan : -----

1. Menolak

7

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Penggugat/

Pembanding ; -----

2. Menerima kontra memori banding Tergugat/Terbanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

119/G/2012/PTUN.SBY ; -----

4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

yang timbul dari sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Saksi , Bukti - bukti dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata

usaha negara ini termasuk memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan memori banding Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal - hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding selaku pihak yang dinyatakan kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa,
tanggal 25 Juni 2013 oleh kami H. SUGIYA, SH.MH., selaku Ketua
Majelis, SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum, dan H. SYAMSIR

ALAM, SH.MH.

9

ALAM, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
Selasa, tanggal 25 Juni 2013 oleh Ketua Majelis didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DONALD H.
SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
atau kuasanya . -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum

H. SUGIYA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

10

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi | Rp. | 14.000,- |
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | Rp. | 165.000,- |
| | Rp. | 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)